

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi desa merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertujuan di gunakan sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan.² Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah desa tidak terlepas dari Pelayanan dari pemerintah desa itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.³ Pemerintah desa adalah pihak pusat pelayanan urusan pemerintahan dan kepentingan

¹ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2015)

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des

³ Marzihan, *Analisis Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak*, Skripsi diterbitkan, (UIN SUSKA RIAU: 2013) Hlm. 8

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek yang harus diperbaiki dalam meningkatkan pelayanan yaitu ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana seperti kantor desa, peralatan kantor, komputer dan berbagai perlengkapan lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting dan menjadi salah satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat selama berada dalam ruangan pelayanan.⁵ Misalnya, dengan adanya kantor masyarakat lebih mudah untuk mengakses pelayanan administrasi. Kantor merupakan sarana pendukung dalam pengoptimalkan pelaksanaan fungsi manajemen kerja organisasi yang memberikan citra dan kewibawaan para aparatur dalam melayani masyarakat Desa Lubuk Baru.

Sebuah pelayanan merupakan layanan pemerintah desa dalam melakukan kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah desa juga harus bisa melakukan kegiatan yang bisa memberikan semua pelayanan yang baik terhadap masyarakat dikarenakan masyarakat ialah bagian yang penting dalam sebuah perencanaan pemerintahan desa. masyarakat adalah salah satu point paling penting untuk memajukan sebuah pemerintahan desa agar dapat memberikan sebuah pelayanan

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Yayat Rakuyat, *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan DiKecamatan Pasir Jambu*, Jurnal Ilmiah Magister ilmu administrasi (JIMIA) NO.2 Tahun XI Juni 2017. Hlm 60

yang baik terhadap masyarakat maka didesa tersebut seharusnya diberikan sebuah fasilitas yang baik untuk menjalankan sebuah kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, karena jika ada fasilitas yang baik maka desa tersebut bisa dikatakan dapat mensejahterkan masyarakatnya didalam bidang pelayanan kepada masyarakat di desa tersebut. Fasilitas yang seharusnya didesa tersebut sudah memiliki perlengkapan seperti kantor desa yang menjadi fasilitas penting bagi masyarakat desa dan fasilitas lainnya yang bisa mendukung sebuah kebijakan pelayanan pemerintahan desa kepada lingkungan pelayanan administrasi dimasyarakat Desa Lubuk Baru.

Sehingga pemerintah desa seharusnya bisa memiliki Kantor Desa, SDM yang baik, dan sarana dan prasarana dikarenakan fasilitas tersebut ialah fasilitas yang sangat penting sehingga desa tersebut bisa dikatakan maju dan berkembang karena memiliki fasilitas yang baik untuk masyarakat. Bisa juga dikatakan bahwa di Desa Lubuk Baru masih bisa dikatakan masuk kategori Desa Swadaya ialah desa yang memiliki potensi tertentu namun belum di kelola dengan baik dikarenakan masyarakatnya belum memanfaatkan fasilitas dan SDM yang ada untuk sebuah kemajuan didesa tersebut.

Dan juga jika desa tersebut menganggap bahwa Kantor Desa merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting yang harus ada didesa karna kantor desa ialah tempat dari segala tempat untuk masyarakat melakukan sebuah kegiatan pelayanan untuk membantu dalam mensejahterakan pelayanan masyarakat dalam bentuk apapun di desa. Dan juga seluruh jajaran aparatur perangkat desa

melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat desa dalam pelayanan di bidang administrasi di Desa Lubuk Baru.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas : a) Unsur pimpinan yaitu kepala desa; b) Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas : 1) Sekertariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa; 2) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keamanan, dam lain-lain; 3) Unsur kewajiban, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota.⁶

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta : Erlangga, 2011)

⁷ Resume mengenai “*Penjelasan Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa*”

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 10 September 2021 telah menetapkan Peraturan Bupati OKU Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Peraturan Bupati OKU tersebut memutuskan dan menetapkan mengenai Peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa yaitu, Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Permerintah, Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui Swakelola dan/atau Penyedia, Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa dan pada bagian kedua Tujuan dari Perbub OKU Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu adalah agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.⁸

Guna untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien perlu adanya penyediaan tempat untuk dijadikan sarana prasarana dalam melaksanakan kegiatan guna menunjang pelayanan kinerja perangkat desa yang ada. Tempat yang dimaksud yaitu kantor atau gedung, dimana kantor tersebut merupakan tempat yang sangat penting bagi suatu desa guna untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik.

⁸ Resum mengenai “*Penjelasan Tentang Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2021*”

Berdasarkan kenyataannya yang saya dapati dilapangan bahwa di desa yang akan saya jadikan tempat penelitian belum terdapat kantor desa yang dapat di jadikan tempat sebagai sarana dan prasarana kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa, yang mana di Desa Lubuk Baru untuk menjalankan pemerintahan desa itu masih berada di rumah kepala desa, sehingga administrasi, sarana dan prasarana pemerintahan desa belum dikelola secara efektif dan efisien.

Desa Lubuk Baru merupakan desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini merupakan desa yang sangat strategis, karena tidak jauh dari wilayah kecamatan. Adapun luas Desa Lubuk Baru ± 4.900 Ha. mempunyai jumlah penduduk 311 KK dengan 1.082 jiwa. Penduduk perempuan berjumlah 492 jiwa dan laki-laki 590 jiwa. Pada umumnya penduduk Desa Lubuk Baru dihuni oleh suku Daya dan bermata pencaharian sebagai petani. Desa Lubuk Baru berdiri pada tahun 1932 yang mana desa ini merupakan desa pecahan dari Desa Bandar Kecamatan Sosoh Buay Rayab Kab. OKU.⁹ Desa Lubuk Baru masih belum baik dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa, desa ini belum memiliki kantor sehingga masih sangat terbatas dalam melakukan pelayanan publik dan pemberian sarana dan prasarana pemerintahan desa bagi masyarakat. Desa ini sangatlah membutuhkan peran dari pemerintah kabupaten/kota dalam membina, mengawasi, memfasilitasi, dan konsultasi. Oleh karena perlu adanya peran dari pemerintah desa.

⁹ Desa Lubuk Baru "*Profil Desa Lubuk Baru*"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data.¹⁰ Pengetahuan dan Wawasan yang luas akan mendorong untuk dapat melihat sebuah masalah serta bagaimana proses memperoleh sebuah jawaban dari pertanyaan yang menjadi akar permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan mengembangkan suatu persoalan yang terjadi dengan menggunakan pengujian atau metode secara ilmiah. Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu.

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung. Alfabeta. 2016), Hal: 35

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian sebagai kelanjutan dari adanya sebuah tujuan yang dilakukan melalui sebuah penelitian, sehingga apa yang telah didapat dari penelitian nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bentuk untuk memajukan ilmu pengetahuan baik oleh instansi maupun kelompok tertentu .dan adapun manfaat lainnya yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian.
2. Dimanfaatkan dalam rangka pengembangan teori yang diperoleh selama perkuliahan terutama pada beberapa matakuliah yang berkaitan dengan penelitian yaitu Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi pemerintah dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu.